



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
di LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA
STATISTIK SEKTORAL

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

-
- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. ORGANISASI | : | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN |
| 2. PROGRAM | : | PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
| 3. KEGIATAN | : | PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP DAERAH KAB/ KOTA |
| 4. SUB KEGIATAN | : | PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK
SEKTORAL |
| 4. TAHUN ANGGARAN | : | 2025 |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data statistik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Data statistik berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan/trend yang akan terjadi pada masa datang. Statistik juga memiliki peran untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dibutuhkan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam hal penyediaan data sektoral.

Data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing PD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara penyelenggaraan statistik sektorial.
8. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terlaksananya penyelenggaran statistik sektorial pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

TUJUAN

1. Terlaksananya pemeriksaan data yang disampaikan produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
2. Terlaksananya penyebaran data statistik sektorial pemerintah kabupaten Pesisir Selatan pada portal pemerintah kabupaten pesisir dan media lainnya.
3. Terlaksananya pencetakan data statistik sektorial dalam bentuk :
 - Buku Pesisir Selatan Dalam Angka.
 - Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha.
 - Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran.
 - Buku kecamatan Dalam Angka.

SASARAN

Data statistik sektorial Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah
2. Perancangan sistem
3. Implementasi Rancangan
4. Pengumpulan
5. Pengolahan data
6. Analisis
7. Diseminasi
8. Evaluasi
9. Pembinaan

C. TAHAP KEGIATAN

1. Melakukan Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Menghimpun kebutuhan data beserta rencana pemenuhan data tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- b. Menghimpun hasil rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.
- c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap daftar kebutuhan data dan rencana kegiatan tersebut meliputi :
 1. Pemeriksaan duplikasi kebutuhan data
 2. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diintegrasikan
 3. Melakukan prioritisasi pemenuhan kebutuhan data
 4. Memeriksa Informasi minimal yang terdapat dalam daftar kebutuhan data seperti :

- Subjek data
- Jenis data
- Jadwal ketersediaan data

2. Pengumpulan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Mengunjungi perangkat daerah/ sumber data
- b. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan
- c. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data sesuai dengan yang perencanaan
- d. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang
- e. Memastikan data yang disampaikan sudah memiliki metadata
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap metadata data
- g. Melakukan input data pada aplikasi pendukung

3. Diseminasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan Finalisasi Publikasi
 - Pemeriksaan akhir terhadap konten publikasi (memeriksa kesalahan penulisan, penomoran halaman, dll)
 - Melakukan perbaikan
- b. Mencetak publikasi dan mendistribusikannya ke stakeholder terkait
- c. Penyebarluasan data

Channel diseminasi yang dipergunakan

- a. Website
- b. Publikasi tercetak
- c. Radio

Jenis publikasi yang ditampilkan :

- a. Buku
- b. Website
- c. Dan radio

4. Evaluasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan evaluasi terhadap proses pengumpulan data
- b. Melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan data
- c. Melakukan evaluasi terhadap publikasi yang dihasilkan

5. Pembinaan

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Statistik dan Persandian
3. Bendaharawan Pengeluaran : Fungsional Umum
4. Staf Pengelola Kegiatan : Pranata Komputer Terampil

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

F. SUMBER DANA

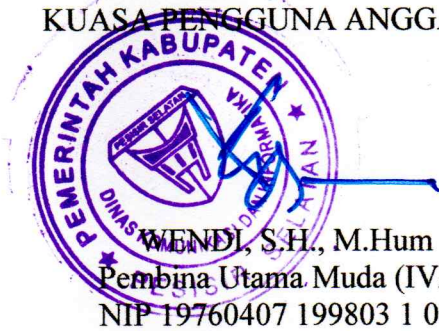
Sumber dana Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 43.834.110,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat seratus sepuluh rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

1. Tersedianya data sektoral perangkat daerah yang sudah diperiksa.
2. Terlaksananya diseminasi data sektoral pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025

Disetujui oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

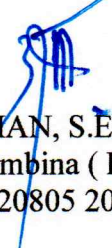


WENDI, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19760407 199803 1 005

Painan, 6 Januari 2025

Dibuat Oleh :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ISMAN, S.E., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19720805 201001 1 011